



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2016**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA,
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d angka 6 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dinas adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
 - b. perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta tugas-tugas kesekretariatan;
 - c. pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas satuan kerja;
 - d. pengkoordinasian penanganan Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dalam rangka pengerahan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana;
 - e. evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembangunan bidang Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. penyiapan bahan pedoman dan bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standar pelaksanaan program kerja pelayanan administrasi keuangan, administrasiumum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, pemeliharaan, hukum, kehumasan dan pengaduan masyarakat;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja pelayanan kesekretariatan;
- e. penyiapan bahan penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum serta kepegawaian;
- f. evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menyusun program kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - c. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pelayanan urusan umum;
 - d. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumahtangga, perjalanandinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusiannya;

- e. melakukan tata usaha barang, perawatan / penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- f. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- g. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- h. melaksanakan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- i. menyusun dan mengusulkan program peningkatan sumber daya manusia satuan kerja dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- j. melakukan penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- k. melakukan penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- l. membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Program dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian program kerja dan keuangan dinas.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menyusun program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - c. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan pengelolaan keuangan;
 - d. melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dari masing-masing bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanggulangan kebakaran;
 - e. melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis kegiatan Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

- f. melaksanakan pengumpulan data, mengolah data, menganalisis dan menyajikan data statistic dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan perumusan rencana program dan pengelolaan keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan tahunan, rencana kebutuhan anggaran dan laporan lainnya agar diperoleh data hasil pelaksanaan program kerja dan keuangan dinas;
- h. menyelia pelaksanaan tugas penyusunan program agar sesuai dengan rencana;
- i. mengelola administrasi keuangan dan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
- j. melakukan pembukuan keuangan, perjalanan dinas, pembayaran gaji dan tunjangan lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melakukan pengawasan dan bimbingan kepada bendahara dalam melaksanakan tugasnya;
- l. melakukan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan belanja dinas;
- m. membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana

Pasal 7

- (1) Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana Kebakaran mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang pencegahan dan sarana prasarana kebakaran yang meliputi pencegahan dan sarana prasarana kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja bidang pencegahan dan sarana prasarana kebakaran dan penyelamatan;
 - b. penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standar pelaksanaan program kerja pencegahan dan sarana prasarana;
 - c. penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja pencegahan dan sarana prasarana kebakaran dan penyelamatan;

- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tugas bidang pencegahan dan sarana prasarana kebakaran sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana Kebakaran membawahkan:

- a. Sub Bidang Pencegahan;
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.

Paragraf 1

Sub Bidang Pencegahan

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana Kebakaran.
- (2) Kepala Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini adalah:
 - a. menyusun program kerja pencegahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - c. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pencegahan;
 - d. mengidentifikasi dan mengetahui secara pasti sumber bahaya atau ancaman bahaya kebakaran;
 - e. melakukan pengawasan terhadap semua pihak yang menguasai dan mengelola sumber daya alam yang berpotensi menjadi sumber kebakaran;
 - f. memantau semua pihak yang menggunakan teknologi yang berpotensi menjadi sumber kebakaran;
 - g. mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
 - h. melakukan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran;
 - i. memberikan rekomendasi kelayakan instalasi listrik dan peralatan proteksi kebakaran pada gedung atau kantor pemerintahan dan swasta;
 - j. menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini kebakaran;
 - k. membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pencegahan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana Kebakaran.
- (2) Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana kebakaran serta penyelamatan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengkoordinir tugas bawahan pada Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - c. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana;
 - d. menetapkan susunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan;
 - e. mengkoordinasikan, melaksanakan penyimpanan, penyaluran, pengawasan, perawatan, dan penginventarisasian sarana prasarana dan peralatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - f. mengerahkan sumber daya manusia, suku cadang, peralatan dan perlengkapan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - g. melakukan pemeriksaan rutin terhadap sarana prasarana dan peralatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - h. membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja bidang pelatihan dan perlindungan masyarakat;
 - b. penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standar pelaksanaan program kerja bidang pelatihan dan perlindungan masyarakat;
 - c. penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja bidang pelatihan dan perlindungan masyarakat;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tugas bidang pelatihan dan perlindungan masyarakat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat membawahkan:

- a. Sub Bidang Pelatihan dan Pengembangan;
- b. Sub Bidang Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 1

Sub Bidang Pelatihan dan Pengembangan

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pelatihan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kepala Sub Bidang Pelatihan dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelatihan dan pengembangan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini adalah:
 - a. menyusun program kerja pelatihan dan pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - c. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengembangan;

- d. memfasilitasi peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur untuk penanggulangan kebakaran;
- e. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis petugas penanggulangan kebakarandan anggota satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyiapkan serangkaian kegiatan pengembangan sumber daya manusia penanggulangan kebakaran dan anggota satuan perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan pendataan terhadap petugas penanggulangan kebakaran dan anggota satuan perlindungan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- h. melaksanakan pengawasan pelatihan dan pengembangan petugas penanggulangan kebakarandan anggota satuan perlindungan masyarakat;
- i. membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelatihan dan Pengembangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kepala Sub Bidang Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang bina potensi dan perlindungan masyarakat.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengkoordinir tugas bawahan pada Sub Bidang Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bina potensi dan perlindungan masyarakat di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program pada Sub Bidang Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakatdi bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - e. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bina potensi dan perlindungan masyarakatdi bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

- f. menyiapkan dan membekali pengetahuan dan keterampilan kepada warga masyarakat dalam kegiatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana kebakaran;
- g. melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat di bidang penanggulangan kebakarandan perlindungan masyarakat;
- h. menyusun rencana dan pelaksanaan peningkatan SDM satuan perlindungan masyarakat dibidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- i. menyiapkan peralatan dan perlengkapan dibidang bina potensi dan perlindungan masyarakat di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- j. membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakatsebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan

Pasal 15

- (1) Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang meliputi Penanggulangan Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - b. penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standar pelaksanaan program kerja bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - c. penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tugas bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan membawahkan:

- a. Sub Bidang Penanggulangan;
- b. Sub Bidang Penyelamatan dan Evakuasi Korban.

Paragraf 1

Sub Bidang Penanggulangan Kebakaran

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penanggulangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan.
- (2) Kepala Sub Bidang Penanggulangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini adalah:
 - a. menyusun program kerja Penanggulangan Kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - c. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran;
 - d. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, fasilitasi dan penanggulangan kebakaran dengan instansi terkait, lembaga dan masyarakat;
 - e. melaksanakan pengawasan penanggulangan kebakaran dengan instansi terkait, lembaga dan masyarakat;
 - f. membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penanggulangan Kebakaran sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Penyelamatan dan Evakuasi Korban dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Kepala Sub Bidang Penyelamatan dan Evakuasi Korban mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang Penyelamatan dan Evakuasi Korban.

- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Penyelamatan dan Evakuasi Korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengkoordinir tugas bawahan pada Sub Bidang Penyelamatan dan Evakuasi Korban;
 - c. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban;
 - d. mengkoordinasikan perencanaan, fasilitasi dan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban dengan instansi terkait, lembaga dan masyarakat;
 - e. membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyelamatan dan Evakuasi Korban sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 19

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja serta Uraian Tugas UPT ditetapkan secara tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian tugas Jabatan Fungsional akan diatur secara tersendiri bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana Kebakaran membawahkan:
 1. Sub Bidang Pencegahan;
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Kepala Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat membawahkan:
 1. Sub Bidang Pelatihan dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Kepala Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan membawahkan:
 1. Sub Bidang Penanggulangan;
 2. Sub Bidang Penyelamatan dan Evakuasi Korban;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

- (2) Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai unsure pendukung pemerintah daerah, kegiatan teknis operasional diselenggarakan oleh Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional serta kegiatan ketatausahaan diselenggarakan oleh Sekretariat menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administrative berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dilingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 42.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ttd

YUSRAN ASPAR